

PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS DAN INSTITUSIONALISASI PENGADILAN LOKAL YANG BERBASIS BUDAYA

HERMANSYAH

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Jalan A. Yani (Jalan Sosiologi), Pontianak, Indonesia, Telp. (0561) 740187, Faximile (0561) 740187. Email: hermansyah_fh@yahoo.com

ABSTRACT

Conflict, ethnicity and multicultural matters are natural law, and the conflicts frequently happen are caused by the misunderstanding of the different life objectives, tribe diversity and cultural plurality. In reality, the conflict settlements are often solved through criminal justice system. However, the settlement through the state criminal justice system results in dissatisfaction as it emphasizes more on the procedural justice. People use violence as an expression of their dissatisfaction with the state justice system. In fact, there is an institutionalized local justice (customary justice) which can be used to settle conflicts considering that local justice characteristics emphasize more on substantive justice aspects in settling the conflicts and have social basis and base itself on clear cultural based community.

Keywords: conflict, violence, multicultural, criminal justice system and local justice.

I. PENDAHULUAN

Sebuah catatan historis yang cukup mengejutkan telah dilakukan oleh Affandi (2004: 1-2) dan Koentjaraningrat (1993: 2-3) yang memperlihatkan bahwa konflik antar suku bangsa (etnis) telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Konflik tersebut tidak saja terjadi di negara-negara berkembang atau negara yang sedang dilanda krisis ekonomi, melainkan sama kuatnya menerobos masuk ke dalam kehidupan negara-negara maju yang kehidupan ekonominya tergolong kuat, bahkan konflik juga melanda pada negara-negara yang fondasi kehidupan demokrasi sudah kokoh. Salah satu penyebab konflik tersebut adalah adanya keragaman etnis dan kultural.

Keragaman etnis dan kultural, disatu sisi dipandang sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, tetapi di sisi lain kemajemukan tersebut memiliki potensi yang besar bagi munculnya konflik-konflik antar etnis (suku), antar daerah, antar agama, antar

kelas ekonomi dan Indonesia sangat berpengalaman dalam hal konflik ini.

Khusus di Kalimantan Barat, konflik antar etnis ini, dalam sejarahnya sudah dimulai pada tahun 1950 di Samalantan Kabupaten Sambas, Terap-Toho Kabupaten Pontianak (1969), Bodok Kabupaten Sanggau (1976), Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak (1978), Sindoreng Samalantan Kabupaten Sambas (1979), Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak (1981), Tumbang Titi Kabupaten Ketapang (1994), Sanggau Ledo Kabupaten Sambas (1996/1997) dan di Siantan Tengah Kotamadya Pontianak pada tahun 1997 (Tiras, 1997: 81).

Realitas konflik dan kekerasan yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat sebagai diuraikan di atas membutuhkan pengkajian yang mendalam untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi konflik dan kekerasan yang terjadi pada masyarakat multi etnis atau masyarakat yang multikultural. Keseriusan dalam menemukan solusi yang tepat itu, menurut Suparlan (2000: 1-14) sangat penting untuk digalakkan agar masalah kemajemukan Indonesia itu, jangan sampai menjadi pemicu keterpecahan sebagaimana yang dialami oleh negara-negara lain di dunia, seperti Soviet Rusia dan Yugoslavia yang terpecah-pecah menjadi negara-negara baru yang nasionalismenya dilandasi oleh kesukubangsaan dan keyakinan keagamaan.

Solusi akademis yang ditawarkan untuk mengatasi masalah konflik dan kekerasan etnis ini sudah banyak dilakukan, namun tawaran penyelesaian yang diberikan pada umumnya berkisar pada persoalan ekonomi, sosial politik dan penyelesaian yang mendasarkan pada perbedaan dan stereotif budaya. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada (P3PK), misalnya, menemukan konflik dan kekerasan yang terjadi merupakan bentuk ekspansi kapital dan birokrasi dalam masyarakat Sanggau Ledo Kalimantan Barat. Kondisi yang demikian itu sebagai pemicu terjadinya alienasi dan marjinalisasi pada masyarakat lokal (Mas'ood, 2001: 23-64). Bahkan dari penelitian yang dilakukan oleh Djuweng (1996) dan Andri (2003) menemukan bahwa kekerasan etnis yang terjadi di Kalimantan Barat, lebih disebabkan oleh perebutan hasil alam antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli. Bahkan kajian Peluso sebagaimana dikutip oleh Bamba (2001) menemukan bahwa konflik etnis yang terjadi di Kalimantan lebih disebabkan oleh perbedaan dan stereotif budaya masing-masing etnis yang saling berbenturan.

Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah bagaimana mengoptimalkan dan melembagakan sistem peradilan lokal dalam menyelesaikan konflik etnis. Diambilnya fokus tulisan ini dikarenakan dalam kenyataannya, disamping sistem peradilan negara, di Kalimantan Barat terdapat sistem peradilan lokal atau biasa yang dikenal dengan sistem peradilan adat yang keberadaannya jauh sebelum sistem peradilan negara ada di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat di Kalimantan Barat, yang cukup efektif dalam menyelesaikan setiap persoalan sosial yang terjadi.

Mendasarkan pada fokus pembahasan seperti tersebut di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah sampai sejauhmana sistem peradilan lokal mampu dan dapat dilembagakan dalam menyelesaikan konflik etnis di Kalimantan Barat?

II. PEMBAHASAN

A. ETNIS DAN KONFLIK: PEMAHAMAN DASAR

Secara etimologis, kata etnis berasal dari bahasa Yunani yaitu "*ethnuchos*", yang digunakan untuk menerangkan keberadaan sekelompok penyembah berhala atau kafir. Dalam perkembangannya kemudian istilah etnis mengacu pada kelompok yang diasumsikan memiliki sikap fanatik terhadap ideologinya. Sedangkan dalam ilmu sosial, kata etnis itu sendiri mengacu pada sekelompok penduduk yang mempunyai kesamaan sifat-sifat kebudayaan misalnya bahasa, adat istiadat, perilaku dan karakteristik budaya serta kesamaan sejarah (Liliweri, 2001: 335 dan Barker, 2004: 201).

Istilah etnis, etnisitas dan etnisisme sebenarnya merupakan hal yang relatif baru dalam perbincangan sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Sebagai konsep ilmu sosial, demikian Ignas Kleden, etnisitas baru berumur sekitar 30-an tahun, yakni setelah Frederik Barth mempublikasikan tulisannya yang berjudul *Ethnic Groups and Boundaries* di tahun 1969 (Kleden, 2002: 6). Penggunaan istilah etnis, etnisitas ini untuk menggantikan istilah suku, sukuisme atau kesukuan yang banyak digunakan sebelumnya. Dari sisi penggunaannya, istilah etnis sebelumnya merujuk pada kelompok-kelompok masyarakat yang dari luar, misalnya menyebut etnis Cina, Arab (Singgih, 2002: 9).

Setidaknya terdapat 4 (empat) pendekatan teoritis dalam melihat fenomena etnisitas ini, yaitu primordialisme, konstruktivisme, instrumentalisme dan interaksionisme. Pendekatan primordialisme melihat fenomena etnisitas dari kategori-kategori sosio-biologis. Dalam pendekatan ini, umumnya kelompok-kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran-gambaran kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial. Pendekatan ini mengedapankan bahwa etnisitas sebagai sesuatu yang *given*, sesuatu yang memang sudah ada dalam masyarakat. Etnisitas dalam model pendekatan pertama ini masih bersifat primordialis dan askriptif, bahwa seorang menjadi etnis tertentu bukan karena pilihan dirinya.

Pendekatan konstruktivisme yang dikembangkan oleh Frederik Barth, memandang identitas etnis sebagai hasil dari proses sosial yang rumit. Disebut juga sebagai pendekatan situasionalis, ditekankan bahwa organisasi sosial dari perbedaan-perbedaan etnis adalah hasil dari interaksi dengan kelompok sosial lainnya. Pendekatan lain adalah pendekatan instrumentalis yang lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilitas politik (Abdillah, 2002).

Sedangkan pendekatan interaksionis terhadap kemunculan konsep etnis, menurut Eilliam Graham Summer, seorang antropolog yang beraliran interaksionis, bermula dari

pandangan tentang manusia yang bersifat individualistis, serta cenderung mengikuti naluri biologi mementingkan diri sendiri. Namun, karena harus berhubungan antar manusia, maka terjadilah sifat hubungan yang antagonistik (pertentangan yang menceraiberaikan). Supaya pertentangan itu dapat dicegah, perlu ada "*folkways*" yang bersumber pada pola-pola tertentu. Kemudian manusia yang mempunyai "*folkways*" yang sama cenderung mengelompok dalam satu kelompok yang disebut kelompok etnis (Liliweri, 2001: 335).

Sebagai sebuah konsep, konflik dan kekerasan adalah dua istilah yang dalam penggunaan dan pengertiannya sering tidak jelas. Konflik dimaknai sebagai kekerasan dan kekerasan dimengerti atau dipahami sebagai salah satu bentuk konflik. Pada hal, dua hal tersebut adalah berbeda. Secara sederhana konflik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok), yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Mitchell, 198, Liliweri, 2005: 249). Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensi secara penuh atau "*any avoidable impediment to self realization*" (Mitchel, 1981, Gurr, 1950: 2-4 dan Galtung, 1980: 67). Dari pengertian tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa konflik tidak sama dengan kekerasan.

Konflik identik dengan masyarakat serta merupakan kenyataan hidup, tidak terhindarkan (Kartikasari, 2004: 4), artinya tidak ada masyarakat yang tidak berkonflik. Dalam masyarakat yang bersahaja sekalipun, tetap muncul kepermukaan bahkan menurut Posposil konflik tersebut muncul dalam bentuk yang berkepanjangan (Ihromi, 1984: 73). Oleh karena itu, konflik bukan lagi merupakan kenyataan empiris, melainkan persoalan esensial manusia (Suseno, 1991: 200). Apalagi dalam masyarakat yang modern yang kehidupan sosialnya tampak semakin kompleks dan pluralis, konflik tidak akan terhindarkan. Berbagai bidang kehidupan dapat menjadi sumber konflik yang esensial, mulai dari kehidupan bertetangga, bermasyarakat dan bernegara, lapangan kehidupan ekonomi, politik budaya bahkan dalam perspektif pelaksanaan hak dan kewajibanpun konflik menjadi suatu persoalan (Poespoprodjo, 1988: 265).

Setidaknya ada 6 (enam) teori, yang menjelaskan mengapa konflik tersebut merupakan persoalan esensial manusia, yakni: 1) teori hubungan masyarakat; 2) teori negosiasi prinsip; 3) teori kebutuhan manusia; 4) teori identitas; 5) teori kesalahpahaman antara budaya; dan 6) teori transformasi konflik (Karikasari, 2000: 8-9). Masing-masing teori tersebut memiliki asumsi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Pertama, dalam teori hubungan masyarakat misalnya, konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran dari teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik,

serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. *Kedua*, teori negosiasi prinsip berasumsi dan beranggapan konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. *Ketiga*, teori kebutuhan manusia berasumsi, bahwa konflik yang berakar dan disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi, keamanan dan pengakuan identitas, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan dari teori ini. *Keempat*, asumsi teori identitas melihat konflik muncul, karena adanya identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan. *Kelima*, asumsi teori kesalahpahaman budaya melihat konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran dari teori ini adalah menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain dan meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya. Sedangkan *keenam*, teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik dalam masyarakat terjadi karena masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Menurut Fisher (2000) dan Liliweri (2005: 286-287), ada sejumlah terminologi yang sering digunakan dalam upaya untuk menyelesaikan konflik sosial, antara lain pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik, dan transformasi konflik. Dari sekian banyak kategori penyelesaian konflik tersebut, tampaknya yang paling populer digunakan, selain istilah penyelesaian konflik itu sendiri adalah manajemen konflik dan resolusi konflik, dan kekerasan adalah salah satu substansi yang ada dari berbagai terminologi tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan cara yang ditempuh oleh masing-masing pihak dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan tujuan yang inheren dalam kehidupannya meskipun cara-cara lain yang sifatnya lebih positif, produktif masih banyak seperti dialog dan musyawarah.

Sedangkan multikulturalisme, menurut Amin dalam Yaqin (2005), sebetulnya merupakan sebuah wacana untuk memahami perbedaan yang ada pada sesama manusia, dan berusaha meyakinkan agar perbedaan itu dapat diterima sebagai hal yang alamiah (natural/sunnatullah) dan tidak menimbulkan tindakan diskriminatif sebagai buah dari pola perilaku dan sikap hidup yang mencerminkan iri hati, dengki dan buruk sangka. Pola sikap dan perilaku yang demikian itu, oleh Robinson (2000), Bubant (2000) dan Aragon (2000), dipandang sebagai pemicu kerusuhan dan kekerasan.

Khusus di Indonesia ada istilah *Bhinneka Tunggal Ika* yang telah dijadikan semboyan kehidupan bangsa, secara sederhana istilah tersebut bermakna adanya keragaman namun tetap dalam lingkup dan konteks budaya yang tunggal, yaitu budaya Indonesia. Namun dalam perjalanannya konsep *Bhinneka Tunggal Ika*, mengalami distorsi pemahaman

akan pemaknaan sehingga memunculkan sistem budaya yang tunggal, kuat, dominan yang kemudian mengenyampingkan budaya lain yang sifatnya lokal. Pemaknaan yang terdistorsi ini juga berlanjut dalam bidang hukum, sistem peradilan negara dinilai sebagai cerminan dari budaya ke Indonesiaan, padahal secara historis kemunculan sistem peradilan negara yang berlaku seperti dewasa ini bukanlah berakar dari sistem peradilan lokal yang ada dan khas Indonesia.

Mendasarkan pada kenyataan historis tersebutlah, maka dalam tulisan ini digunakan istilah multikulturalisme sebagai bagian dari upaya menghindarkan dari pemahaman yang absolut akan budaya tertentu. Sehingga dengan penggunaan istilah multikulturalisme ini diharapkan sistem hukum negara tetap diakui keberadaan dan sementara waktu sistem peradilan lokal juga diakui keberadaannya guna menyelesaikan persoalan sosial yang syarat dengan muatan budaya masyarakat setempat.

B. PERADILAN NEGARA DAN LOKAL: PILIHAN DILEMATIS

Sebagai sebuah persoalan sosial, banyak cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan konflik yang ada, dan cara-cara tersebut tentunya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kekerasan misalnya, sebagai salah satu cara penyelesaian konflik jelas merupakan cara yang paling rendah tingkat akomodasinya terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Bahkan dapat dikatakan kekerasan tidak menghiraukan sama sekali akan nilai dan prinsip dasar kemanusiaan.

Cara yang dinilai memiliki tingkat akomodasi terhadap berbagai nilai dasar kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik adalah melalui jalur peradilan. Dikatakan demikian, karena diharapkan melalui jalur peradilan berbagai persoalan yang ada dapat tergambarkan dengan jelas, dan penyelesaian yang dilakukan memberikan keadilan pada semua pihak. Namun demikian, tidak jarang sistem yang dinilai memiliki tingkat akomodasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan memperlihatkan sisi dan wajah yang kontradiksi. Berbagai bentuk pembantaian nilai kemanusiaan dapat terjadi dan dilakukan melalui proses peradilan ini.

Demikianlah misalnya peradilan negara, yaitu sistem peradilan negara yang dikembangkan bukan dan tidak berakar dari sistem budaya bangsa Indonesia sendiri, melainkan diadopsi dari luar, yaitu dari sistem hukum Eropa Kontinental yang memiliki falsafah, tata nilai serta sistem yang sebelumnya berbeda dengan masyarakat Indonesia (Rahardjo, 1996: 1).

Berkembangnya birokratisasi dalam sistem peradilan formal, menurut Susanto (1995) membuat keadilan yang dihasilkannya lebih condong kepada keadilan birokratis. Salah satu ciri yang paling menonjol dari sistem yang dikembangkan di Indonesia adalah bersifat tertutup bagi orang-orang lain yang secara psikologis dimaksudkan untuk melindungi “kekurangan-kekurangan” dalam cara memperoleh dan mencari keadilan. Persoalan

mendasar lain dari sistem peradilan negara (pidana) sebagaimana dikemukakan oleh Wignjosoebroto (1994: 78) penekanan yang terlalu berlebihan terhadap kepastian hukum, yang merupakan turunan dari ajaran legisme dari mazhab hukum murni yang lebih mengagungkan rasionalitas, sehingga dalam realitasnya tidak memberikan perlindungan yang berarti kepada masyarakat karena hakim dalam melaksanakan fungsinya selalu melakukan pemihakan-pemihakan, terutama pemihakan kepada pihak yang kuat (*powerfull*).

Oleh karena itu, masyarakat sering merasa kecewa terhadap hasil dari sistem peradilan pidana yang dianggapnya tidak memenuhi aspek keadilan dan tidak selaras dengan sistem serta persepsi budaya yang dimiliki oleh mereka, sehingga sering masyarakat menempuh cara lain guna menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu cara kekerasan atau melalui jalur peradilan informal yang dimiliki oleh masing-masing etnis.

Kekecewaan mana juga didasari pada kenyataan bahwa sistem peradilan negara tidak mampu menangkap sisi emik yang merupakan substansi terdalam dari etnis tersebut seperti prasangka berupa sikap antipati yang didasarkan pada suatu cara menggeneralisasikan yang salah, tidak fleksibel dan kedua stereotif berupa keyakinan seorang terhadap orang lain, karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman (Liliweri, 2001: 175).

Munculnya prasangka ini menurut Johnson (Liliweri, 2001) disebabkan karena beberapa hal diantaranya, *pertama* adalah gambaran perbedaan antara kelompok, *kedua* nilai yang dimiliki kelompok lain nampaknya sangat menguasai kelompok minoritas, *ketiga* adanya stereotip dan *keempat* adanya perasaan superior pada kelompok sendiri. Sedangkan menurut Zastrow munculnya prasangka pada kelompok tertentu dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu *pertama* proyeksi atau usaha untuk mempertahankan ciri diri sendiri secara berlebihan, *kedua* frustrasi, agresi, kecewa dan mengarah pada sikap menantang, *ketiga* berhadapan dengan ketidaksetaraan dan kerendahdirian, *keempat* kesewenang-wenangan, *kelima* alasan historis, *keenam* persaingan yang tidak sehat dan menjurus kearah eksploitasi, *ketujuh* cara-cara sosialisasi yang berlebihan, dan *kedelapan* adalah memandang kelompok lain dengan pandangan yang sinis.

Secara sederhana stereotip muncul dikarenakan adanya perbedaan budaya antara budaya orang atau kelompok yang melihat dengan budaya orang atau kelompok yang dilihat. Ketika suatu kelompok atau suatu masyarakat adat dilihat oleh etnis atau kelompok lain yang memiliki ragam budaya yang berbeda, artinya perspektif atau cara pandang orang tersebut yang memiliki budaya yang berbeda (*outlook forward*), maka biasanya ukuran yang digunakan adalah ukuran budaya orang yang melihat tersebut. Sangat berbeda, jika dalam melihat keberadaan suatu kelompok masyarakat dengan menggunakan dan pendekatan sistem budaya yang ada pada masyarakat tersebut (*inlook forward*), maka hasilnya akan berbeda dengan yang pertama, berbagai macam kearifan

serta nilai yang sangat tinggi akan ditemukan dalam masyarakat tersebut.

Berbeda secara konsepsional dengan sistem peradilan negara, sistem peradilan lokal (sistem peradilan adat) dalam gerak dan mekanisme tidaklah terlalu menekankan aspek prosedural yang bersifat mekanik, tetapi lebih kepada upaya bagaimana persoalan yang dihadapkan kepadanya dapat terselesaikan dengan baik. Pencarian dan penegakan pada penyelesaian permasalahan dengan melihat substansi dasar dari sebuah persoalan, merupakan ciri yang juga melekat dalam sistem peradilan lokal, bahkan peradilan lokal memiliki cara yang paling elastis dalam mengakomodasi setiap persoalan yang ada terutama pada etnis dimana sistem peradilan tersebut ada dan tumbuh berkembang. Hal ini bisa dilihat dari studi yang dilakukan oleh Kopong Medan (2006) yang menemukan model peradilan yang dikembangkan masyarakat Lamaholot di Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah model “peradilan rekonsiliatif”, yakni model peradilan yang lebih berorientasi kepada upaya membangun kembali relasi sosial para pihak yang bertikai atau yang terlibat dalam kasus kriminal. Namun ketika persoalan tersebut mulai merambah pada sengketa yang melibatkan dua orang dari dua kelompok etnis yang berbeda, maka biasanya sistem peradilan lokal terjebak pada bias budaya dari etnis dimana sistem peradilan lokal tersebut digunakan.

C. PERADILAN ALTERNATIF: TAWARAN KONSEPSIONAL

Kedua sistem peradilan -baik peradilan negara maupun peradilan adat/lokal memiliki tingkat legitimasi masing-masing dalam masyarakat, terutama menyangkut proses penyelesaian konflik yang terjadi, sehingga terkadang penyelesaian yang dilakukan oleh satu sistem peradilan oleh kalangan tertentu diterima adanya, tetapi pihak lain menolaknya.

Upaya pencarian model alternatif, disamping model-model yang sudah ada, sangat dimungkinkan sekali. Karena sebagai suatu sistem, lembaga peradilan bukanlah sistem tertutup melainkan sistem terbuka, sehingga dimungkinkan adanya pengaruh sistem sosial terhadap pelaksanaan tugasnya, misalnya pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek dan sebagainya (Muladi, 2002: 216). Hal senada juga dikatakan oleh Goldstein (1976) bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tidaklah dapat dipandang sebagai “*deterministic system*” yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti namun harus dilihat sebagai “*probabilistic system*”, dimana hasilnya secara pasti tidak dapat diduga.

Upaya penciptaan lembaga alternatif yang menggabungkan berbagai sistem dan kearifan yang ada dalam masyarakat sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak negara. Di Amerika Serikat misalnya sejak tahun 1974 penciptaan lembaga alternatif ini mulai dilakukan (Trubek, 1981: 401, Haley, 1992). Saluran-saluran alternatif tersebut antara lain melalui negosiasi, arbitrase dan lain sebagainya, yang kesemuanya didasari pada pemikiran bahwa penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan dipandang banyak memerlukan

biaya yang tinggi dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Bahkan Nolan Haley dan Rajagukguk (2000: 1-1) menilai sistem peradilan formal merupakan suatu bentuk kepanjangan tangan dari penguasa dan tidak bersih, sehingga keputusannya cenderung memihak.

Menyadari akan segala kelemahan yang dimiliki oleh sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan berbagai kasus kriminal yang terjadi di masyarakat —dan termasuk didalamnya kasus-kasus konflik dan tindakan kekerasan— maka dewasa ini mulai muncul pemikiran-pemikiran alternatif lain. Griffith (1970: 359-383) dan Muladi (1995: 15-16) misalnya menawarkan model ketiga (*the third model*) yang disebut “*family model*”, yang dipandang lebih tepat untuk menggambarkan realitas yang berkembang dalam proses peradilan, karena lebih menekankan upaya untuk mendamaikan kepentingan-kepentingan para pihak. Family model sangat banyak mengakui harkat dan martabat tersangka/terdakwa, dan hal itu tidak dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Pandangan Griffith seperti itu mengisyaratkan bahwa orang yang disangka/didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana harus diperlakukan sebagai bagian dari keluarga sehingga “cap jahat” (stigma) yang cenderung diletakkan pada dirinya menjadi hilang.


Selain itu, King (Hiarej, 2002) juga mencoba menggagas dan mengembangkan “model ketiga” versi lain yang disebut *medical model* yang lebih menekankan aspek penyembuhan atau menormalkan kembali hubungan-hubungan sosial yang rusak antara para pihak yang bertikai. Selain *medical model*, King juga memperkenalkan model peradilan lain yang menggunakan pendekatan sosial, yakni *bureaucratic model*, *status passage model*, dan *power model*. Demikian pula, Braithwaite (2005) menawarkan model “*restorative justice*” (peradilan restorasi) yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat Jepang, yang lebih berorientasi pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan sosial antara para pihak yang bertikai.

Demikian juga dengan model “*peradilan rekonsiliatif*” yang dikembangkan oleh Kopong Medang (2006) sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan di masyarakat Lamaholot di Flores Nusa Tenggara Timur dalam menyelesaikan kasus kriminal yang dihadapi, baik melalui forum adat, forum negara maupun forum campuran, karena sejalan dengan tradisi adat “*mela sareka*” atau “*tapan halo*” (perdamaian adat). Karena tradisi adat “*mela sareka*” atau “*tapan halo*” tersebut, sesungguhnya berakar dari nilai budaya “harmonisasi” yang juga dianut oleh kelompok masyarakat lain di Indonesia dan bahkan seluruh masyarakat di belahan timur dunia, maka menurut Kopong Medan model peradilan rekonsiliatif ini bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah model semesta.


Kalimantan Barat sebagai satuan wilayah yang memperlihatkan tingkat keberagaman etnis dengan segala sistem budaya yang ada, juga memiliki sistem peradilan lokal/adat, termasuk pada masyarakat etnis sebagai cara yang dikembangkan dalam rangka

menyelesaikan sengketa dan persoalan yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, pola penyelesaian yang dilakukan oleh sistem peradilan lokal, sering terjebak pada persoalan di atas, yaitu prasangka, stereotif dan bias budaya.

Dengan melihat berbagai kelemahan dan kekuatan yang ada pada masing-masing sistem peradilan, penulis melihat ada 3 (tiga) model sistem peradilan yang bisa dikembangkan dalam masyarakat multikultural, terutama di Kalimantan Barat dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada, terutama dalam menyelesaikan persoalan atau sengketa yang mengarah pada kekerasan etnis secara massif. Model-model tersebut tentunya mendasarkan pada posisi masing-masing sistem peradilan pada etnis yang rentan terhadap konflik dan kekerasan, seperti etnis Madura, Melayu dan Dayak serta posisi peradilan negara.




Model I: pada model pertama ini, sistem dan pola penyelesaian dari negara tidak dimunculkan. Model ini hanya menampilkan sistem dan model yang ada pada masing-masing etnis. Dari model dan pola ini setidaknya ada 4 (empat) sistem pola penyelesaian, yaitu *pertama* peradilan Dayak Madura, *kedua* peradilan Malayu Dayak, *ketiga* peradilan Madura Melayu dan *keempat* peradilan Dayak Melayu dan Madura.



Model II: Pada model ke II ini ada satu prinsip bahwa sistem peradilan negara tetap menempatkan yang utama. Penempatan peradilan negara pada tempat yang utama bisa dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kemungkinan *pertama* penyelesaiannya dilakukan

terlebih dahulu pada masing-masing sistem yang ada untuk kemudian dibawa ke sistem peradilan negara. Kemungkinan *kedua* persoalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu menurut pola dan sistem peradilan negara, untuk kemudian diserahkan kembali kepada sistem masing-masing etnis. Tetapi penyerahan kembali kepada sistem dan pola masing-masing etnis ini, hanya dilakukan pada hal-hal yang memang oleh sistem peradilan negara tidak bisa melihat dan menyelesaikannya, seperti melihat dan menyelesaikan rasa dendam dan lain sebagainya.



III. Sedangkan model ke III adalah model peradilan alternatif. Kemunculan model ini tentunya merupakan sintesa dari berbagai kelemahan dan kekuatan yang ada pada sistem dan pola penyelesaian yang ada pada etnis Dayak, Madura, dan Melayu serta peradilan negara sendiri. Diharapkan dengan model III, sistem dan pola peradilan ini mampu mengakomodasi dan menjawab semua persoalan yang ada dan mampu menjadi pola penyelesaian yang ideal untuk masing-masing etnis, sehingga kekerasan etnis yang bersifat massif bisa dihindari.

III. SIMPULAN

Dengan analisis budaya, terlihat jelas bahwa sistem peradilan negara kiranya mengalami keterbatasan dalam menyelesaikan sengketa etnis yang terjadi. Hal mana salah satu penyebabnya adalah mekanisme, sistem serta prosedur yang dikembangkan oleh sistem peradilan negara dirasakan oleh masyarakat lokal -yang dalam hal ini masyarakat atau etnis Melayu, Dayak dan Madura- tidak mampu menangkap substansi dasar dari terjadinya perselisihan diantara mereka. Ketidakmampuan menangkap substansi terdalam dari perselisihan tersebut, menjadikan penyelesaian yang dilakukan oleh sistem peradilan negara sulit diterima oleh masing-masing etnis, dan masing-masing etnis yang bertikai tetap menganggap permasalahan yang ada tidak pernah terselesaikan dengan baik.

Mendasarkan pada hal tersebut di atas, maka kiranya institusionalisasi pengadilan lokal dalam penyelesaian konflik etnis di Kalimantan Barat menjadi penting, hal ini

dikarenakan pengadilan lokal yang ada memiliki basis budaya masyarakat dimana konflik tersebut muncul. Dengan muatan dan basis budaya inilah, kiranya peradilan lokal mampu menyelesaikan konflik yang muncul, karena konflik bermula dari cara pandang budaya yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lainnya maka penyelesaian konflik melalui pengadilan lokal mampu melihat konflik tersebut dalam perspektif budaya dari masing-masing pihak yang berkonflik.

Oleh karena itu, upaya institusionalisasi peradilan adat dalam menyelesaikan konflik etnis sudah menjadi sebuah kebutuhan, agar dapat menyelesaikan persoalan yang ada dalam masyarakat sehingga akan terhindari terjadinya konflik etnis yang massif sifatnya, dengan tentunya tetap memperhatikan eksistensi sistem peradilan negara. Pada sisi inilah kiranya pilihan alternatif model peradilan lokal dengan peradilan negara perlu menjadi sebuah alternatif model dalam upaya melakukan institusionalisasi peradilan adat dalam menyelesaikan persoalan konflik yang sarat dengan prasangka, stereotif dan bias budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal (Penyunting), 2002, *Analisis Eksistensial: untuk Psikologi dan Psikiatri*, Bandung, Penerbit Refika Aditama.
- Adian, Donny Gahral, 2002, *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan: dari David Hume sampai Thomas Khun*, Jakarta, Penerbit Teraju.
- Adian, Donny Gahral, 2002, *Pilar-pilar Filsafat Kontemporer*, Yogyakarta, Penerbit Jalasutra.
- Bakker, Anton, 1986, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Barker, Chris, 2004, *Cultural Studies: Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Penerbit Kreasi Wacana.
- Berten, K., 2002, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Bleicher, Josef (alih bahasa oleh Masmuni Mahatma), 2003, *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai Metode, Filsafat dan Kritik*, Yogyakarta, Penerbit Fajar Pustaka Baru.
- Budi, Hardiman F., 1990, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Budiardjo, Meriam (Editor), 1972, *Masalah Kenegaraan*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia.
- Budiardjo, Meriam, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada.
- Dahl, Jens, 2001, *Masyarakat Adat di Dunia Eksistensi dan Perjuangannya*, Pontianak-Indonesia, Penerbit IWGIA dan Institute Dayakologi.
- Djuweng, S., 1999, *Pembangunan dan Penindasan Pelajaran dari Masyarakat Dayak*, Paper yang Dipresentasikan dalam Lokakarya United Nation Economics and Social Council (UNISCO), di Jakarta.

- Drijarkara, S.K., 1994, *Filsafat Manusia*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, Cet-13.
- Drijarkara, S.K., 1978, *Drijarkara tentang Manusia*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius.
- Drijarkara, S.K., 1978, *Drijarkara tentang Negara dan Bangsa*, Yogyakarta, Penerbit Yayasan Kanisius.
- Drijarkara, S.K., 1964, *Percikan Filsafat*, Jakarta, Penerbit PT. Pembangunan.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang, Penerbit Y A 3.
- Fakih, Mansour, 2002, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Insist Press.
- Galtung, Johan, 1980, *The True World: a Transnational Perspectives*, New York, The Free Press.
- Geertz, Clifford, (Aswab Mahasin-Penerjemah), 1983, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Penerbit Pustaka Jaya.
- Giddens, A., 1971, *Capitalism and Modern Social Theory*, London, Cambridge University Press.
- Halliday, M.A.K. & Ruqaiya Hasan, 1984, *Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotic Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Harun, M. Yahya, 1987, *Perang Salib dan Pengaruh Islam di Eropah*, Yogyakarta, Penerbit Bina Usaha.
- Ihromi, T.O. (Penyunting), 2001, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Penerbit Yayasan Obor.
- John, Bamba, 2001, *Mengayau atau Perang? Fenomenologi Kekerasan antar Etnis di Kalimantan Barat*, Makalah untuk Seminar dalam Rangka Kampanye Melawan Diskriminasi Ras, Etnis, Agama, Jender, Xenophobia dan Bentuk-bentuk Intoleransi Lainnya "Hindari Kekerasan. Hentikan Diskriminasi. Kita Semua Manusia", di Pontianak 18 September 2001, Kerjasama Komnas HAM-Insitut Dayakologi.
- Kleden, Ignas, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta, LP3ES.
- Koentjaraningrat (Ed), 1982, *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakarta, Penerbit LP3ES.
- Koentjaraningrat (Ed), 1958 *Beberapa Metode Antropologi dalam Penyelidikan-penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas.
- Koentjaraningrat (Ed), *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*.
- Krisnugroho & Thomas Santoso, 2000, *Episode Tahun Kekerasan 1996-1999*, dalam Paul Tahalele, dkk. (Editor), *Indonesia di Persimpangan Kekuasaan: Dominasi Kekerasan atas Dialog Publik*, Jakarta, Penerbit the Go-East Institute dengan Forum Komunikasi Kristiani Indonesia (FKKI).
- Liliweri, Alo, W.S., 2001, *Gatra-gatra Komunikasi antar Budaya*, Yogyakarta, Penerbit

Pustaka Pelajar.

- Liliweri, Alo, W.S., 2005, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta, Penerbit Lkis.
- Mas'oeed, Mohtar et.al (Editor), 2001, *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, Penerbit P3PK UGM Cet. Kedua.
- Morris, Brian (Imam Khoiri-Penterjemah), 2003, *Antropologi Agama: Kritik Teori-teori Agama Kontemporer*, Yogyakarta, Penerbit AK Group.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. II.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Cet. I.
- Muladi, 2004, *Tripartite Missions Program Doctor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, Disampaikan pada Acara Kuliah Umum Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 29 Januari 2004.
- Muladi, 2002, *Wajah Hukum Indonesia Menapak Tahun 2002*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Sehari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), tanggal 26 Januari 2002.
- Nugroho, Heru, 2004, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- Poespoprodjo, 1988, *Filsafat Moral Kesusilaan: dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Penerbit CV. Remaja Karya.
- Poespoprodjo, 1987, *Interpretasi*, Bandung, Remadja Karya.
- Pospisil, L., 1958, *Kapauku Papuans and Their Law*, New Haven, Yale University Press.
- Packer, Herber L., 1986, *The Limit of the Criminal Sanction*, California, Standford University Press.
- Roeslan, Saleh, 1996, *Benarkah Peradilan Pidana Mencerminkan Ketidaksamaan dalam Penerapan Hukum?*, Bahan Kuliah Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Semarang, UNDIP.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*, Artikel dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriinologi, Vol 1/No. 1.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Beberapa Catatan Mengenai Pengembangan Konsep dan Kerangka Teoritis Hukum*, dalam Majalah Masalah-masalah Hukum FH. UNDIP, No. 6 Tahun 1983.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan*, Jurnal Magister Hukum, Vol. 2. No. 4.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, Dalam Karolus Kopong Medan & Frans Rengka (Ed.), *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta, Penerbit UKI Press.
- Soekanto, Soerjono, 1970, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta, UI Press.

- Soekanto, Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Suparlan, Parsudi, 2002, *Membangun Kembali Indonesia yang Bhennika Tunggal Ika Menuju Masyarakat Multikultural*, Keynot Address, pada Sesi Pleno I, pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3 di Universitas Udayana, Bali, tanggal 16-19 Juli 2002.
- Suseno, Frans Magnis, 1991, *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, Frans Magnis, 1992, *Filsafat-Kebudayaan-Politik: Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, Frans Magnis, 1992, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Suseno, Frans Magnis, 2001, *Kuasa dan Moral*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, Frans Magnis, 1987, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Trubek, David M., 1972, *Toward a Social Theory of Law*, The Yale Law Journal, Vol. 82, I November.
- Tanya, Bernar L., 2000, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara, Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Semarang, PDIH UNDIP.
- Yaqin, M. Ainul, M.Ed., 2005, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Jogjakarta, Penerbit Pilar Media.
- Yatim, Badri, 2003, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wiranata, I Gede, A.B., 2005, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Wignyana, I Made, 1998, *Peranan Lembaga Tradisional (Desa Adat) dalam Penyelesaian Konflik, suatu Kajian Kriminologi*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi.